



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PEMUDA NO. 1 PAINAN, Telp/Fax. (0756) 22143

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Pesisir Selatan.
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan.
Tanggal : 10 Agustus 2016.
Nomor : 470/162/DKPS-PS/X-2016
Perihal : Penentuan jenis Tipe Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

II. PRAANGGAPAN

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah "Terwujudnya pelayanan yang dekat, cepat dan mudah serta terbangunnya struktur data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir".

Pada dasarnya pengelolaan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan masyarakat dan menghasilkan struktur Data

*2016
Maknan
@yil tipe A
11/10/16*

*No 13
Pelajari & fide 9/12/16-8*

cinta istri, kartu keluarga bukanya savana anak, akta kelahiran wuiudnva isaa diri, KTP caranva

Kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir. Untuk itu gagasan memperbaiki sistem Administrasi Kependudukan yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya agar memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dewasa ini sudah semakin kompleks persoalannya mengikuti dengan semakin kompleksnya jenis kebutuhan masyarakat. Berbagai kebutuhan di sektor pelayanan publik lain seperti sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, keuangan, perpajakan dan lainnya, sudah sangat terkait dengan pengelolaan Data Kependudukan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, oleh sebagian masyarakat masih perlu ditingkatkan akuntabilitasnya, responsibilitasnya dan efesiensinya. Masih banyak keluhan masyarakat terutama menyangkut jauhnya jarak yang ditempuh untuk mendapatkan pelayanan, sekarang ini memerlukan sejumlah penyempurnaan termasuk dalam hal penyempurnaan dan pengembangan kelembagaan organisasi kerja.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan nilai score yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan variable umum (20%) dan variable teknis(80%), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berada pada nilai score di atas 800 dan diklasifikasikan sebagai perangkat daerah dengan tipe A.

Penguatan kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah tipe A tentu sangat dibutuhkan menjadi pendukung terhadap beberapa fakta yang terjadi dalam pengelolaan Administrasi

Kependudukan pada masa kedepannya di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahun 2017 akan ditetapkan sebagai tahun awal penguatan pemanfaatan data kependudukan sebagai data dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Berbagai kebijakan akan dibuat terkait dengan pemanfaatan data kependudukan oleh beberapa instansi pemerintah maupun swasta seperti instansi kesehatan, instansi pendidikan, instansi keagamaan dan lainnya.
2. Dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan pada tahun 2017 nanti, tentu membutuhkan berbagai kegiatan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di UPTD berjalan dengan baik.
3. Masih rendahnya nilai cakupan kepemilikan pada beberapa jenis Dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran (24%) dan Akta Kematian (8%) memerlukan penetapan beberapa langkah strategis untuk mendorong keinginan masyarakat memiliki dokumen tersebut. Ditambah lagi rencana pelaksanaan kegiatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perlunya peningkatan kualitas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan oleh Petugas Registrasi Kampung di setiap Nagari guna mendukung terciptanya Data Kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara yuridis, penetapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai perangkat daerah dengan tipe A sangat dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penetapan sebagai perangkat daerah tipe A dianggap tepat sebagai bentuk penguatan

kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dibutuhkan guna mendukung keberhasilan beberapa program dan kegiatan baru yang akan dimulai tahun 2017 dan penyelenggaraan kegiatan Administrasi Kependudukan pada UPTD di setiap Kecamatan.

Oleh karena itu, dimohonkan kepada Bapak untuk menetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah dengan tipe A demi terciptanya kepuasan pelayanan Administrasi Kependudukan yang lebih baik dan pengelolaan Data Kependudukan yang lebih valid, akurat dan mutakhir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, selanjutnya mohon arahan dan persetujuan Bapak.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil



EVAFAUZA Y.,DT.M.A. TIGO LAREH

NIP 19670712 199202 1 001